

**TINJAUAN YURIDIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PENJATUHAN SANKSI PIDANA DENDA TERHADAP TINDAK PIDANA
PELANGGARAN LALU LINTAS**

(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh:

Radya Kusuma
NIM :30301900280

**PROGRAM STUDI (S-1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2023**

**TINJAUAN YURIDIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PENJATUHAN SANKSI PIDANA DENDA TERHADAP TINDAK PIDANA
PELANGGARAN LALU LINTAS**

(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG)

SKRIPSI



Diajukan oleh:

Radya Kusuma
NIM : 30301900280

Telah disejutui oleh:
Dosen Pembimbing

7/8 - 2023
جامعته سلطان آجونغ الإسلامية

Dr. R. Sugiharto, SH., MH.
NIDN : 0611066103

**PROGRAM STUDI (S-1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PENJATUHAN SANKSI PIDANA DENDA TERHADAP TINDAK PIDANA
PELANGGARAN LALU LINTAS
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG)**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Radya Kusuma

NIM: 30301900280

Telah dipertahankan di depan tim penguji

Pada tanggal,

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim penguji

Ketua,

(Dr. Dwi Wahyono, S.H, Sp.N)

NIDN : 8818823420

Anggota

Anggota

Ida Musofiana, S.H, M.H

NIDN: 0622029201

Dr. R. Sugiharto, S.H, M.H

NIDN:0611066103



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN. 0621027401

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Radya Kusuma

Nim : 30301900280

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul:

**TINJAUAN YURIDIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PENJATUHAN SANKSI PIDANA DENDA TERHADAP TINDAK PIDANA
PELANGGARAN LALU LINTAS
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG)**

adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya.

Semarang, 27 Juli 2023

Yang menyatakan



Radya Kusuma

NIM: 30301900280

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Radya Kusuma

NIM : 30301900280

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

**TINJAUAN YURIDIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PENJATUHAN SANKSI PIDANA DENDA TERHADAP TINDAK PIDANA
PELANGGARAN LALU LINTAS**

(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG))

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 27 Juli 2023

Yang menyatakan



(Radya Kusuma)


ABSTRAK

Masalah lalu lintas merupakan masalah yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat luas yang sebenarnya merupakan permasalahan sering dianggap remeh, sehingga timbul sikap apatis (ketidak pedulian), sehingga tidak sedikit kejahatan-kejahatan yang kemudian berimplikasi dan berakumulasi menjadi suatu tindak pidana yang cukup menita perhatian public yang berawal dari permasalahan (pelanggaran) lalu lintas. Hakim terhadap penilaian pada ancaman pidana denda cenderung digunakan hanya untuk tindak pidana yang ringan-ringan saja, sehingga pidana penjara tetap merupakan yang utama.

Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan Yuridis sosiologis. Pendekatan ini mengacu pada metode mendeskripsikan deskripsi data yang mana dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Penulis akan membahas apa saja bagaimana Kendala dan Solusi hakim dalam memutuskan sanksi denda pelanggaran lalu lintas, serta dasar dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi denda pelanggaran lalu lintas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menjatuhkan sanksi denda tindak pidana pelanggaran lalu lintas melalui beberapa pertimbangan dan Hakim memiliki kendala yaitu saat hakim menentukan maksimum atau minimum-nya sanksi pidana denda yang akan dijatuhkan terhadap pelanggar lalu lintas.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Sanksi Denda, Lalu Lintas, Kendala Hakim




ABSTRACT

Traffic problem is a problem that is familiar to the wider community which is actually a problem that is often underestimated, so that apathy (indifference) arises, so that not a few crimes that then implicate and accumulate into a criminal act that is enough to attract public attention starting from the problem (violation) of traffic. Judges on the assessment of the threat of fines tend to be used only for minor crimes, so that imprisonment remains the main one.

The research method used is the sociological juridical approach. This approach refers to the method of describing data descriptions which are carried out by means of observation and interviews. The author will discuss what are the obstacles and solutions of judges in deciding fines for traffic violations, as well as the basic considerations of judges in imposing fines for traffic violations.

The results showed that judges impose fines for traffic violations through several considerations and judges have obstacles, namely when judges determine the maximum or minimum fine sanctions to be imposed on traffic violators.

Keyword: Judge's Consideration, Fine Sanction, Traffic, Judge's problem



MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“DAN HANYA KEPADA TUHANMULAH HENDAKNYA KAMU
BERHARAP.” (QS AL-INSYIRAH: 8)

PERSEMBAHAN:

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

1. Allah SWT sebagai wujud rasa syukur atas ilmu yang Allah berikan kepadaku.
2. Rasulullah Muhammad SAW sebagai rasa cinta saya kepada Rasul.
3. Bapak dan Ibu tercinta (Widyo Adhy Puryanto dan Laksitaning Ratri Widowati) beserta keluarga yang senantiasa mendoakan dan memberikan support materi maupun moril.
4. Kakak saya tersayang (Wiedhy Kusuma, Sapta NugraHeni, Dhany Kusuma, Yoga Kusuma)
5. Sahabat dan Teman-temanku terbaik yang selalu menemani dan memberikan dukungan.
6. Almamater.

KATA PENGANTAR

Assalamu'allaikum Wr.Wb.

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Alhamdulillah penyusunan skripsi dengan judul “PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN AKIBAT PERKARA HUTANG PIUTANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 31/PID.B/2018/PN UNR)” dapat terselesaikan, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya tanpa dukungan, dorongan dan bimbingan berbagai pihak, maka penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan.

Untuk itu pada kesempatan ini dan dengan segala kerendahan hati perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Gunarto, S.H., S.E., AKT., M. Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Ariefullah, S.H., M. Hum. Selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H selaku Sekretaris Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

5. Bapak Dr. R.Sugiharto S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, SH., M.Hum selaku dosen wali yang telah banyak memberikan arahan serta bimbingan dalam pembelajaran kuliah.
7. Ibu Noerista Setyawati S.H., M.H Selaku Hakim di Pengadilan Negeri Semarang.
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan skripsi ini.
9. Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA)
10. Ciptoadi Hendra Mahajana, S.H dan Yaklaib'na Sinna F selaku teman yang selalu ada dan membantu saat mengerjakan skripsi.
11. Shafira Rachmania S.K.M selaku teman saya yang membantu saat mengerjakan skripsi.
12. Teman-teman kuliah Fakultas Hukum Unissula terutama, Muhammad Rheza Surya, S.H, Agung Ananta Dwijaya, S.H, Muhammad Iqbal Tamimi, S.H, Auliya Rahma Nurahlila, S.H, Arendro Wijaya, Samsul Maarif, Riko Reanaldi, Muhammad Shidqi Adlian Wasim, S.H, Rio Wibisono, dan semuanya yang telah memberi penulis semangat untuk menyelesaikan skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan pada Ilmu Hukum Pidana khususnya, dan Ilmu Pengetahuan umumnya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 27 Juli 2023
Penulis




Radya Kusuma
NIM: 30301900280

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	v
ABSTRAK.....	vi
MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Terminologi.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II.....	15
TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim	15
B. Tinjauan Umum Mengenai Sanksi Pidana.....	17
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana dan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas	21
D. Tinjauan Umum Lalu Lintas	29
E. Pelanggaran Lalu Lintas Dalam Perspektif Islam.....	36
BAB III	37
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37

A. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Denda Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas.....	37
B. Kendala Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Denda Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Beserta Solusinya?	49
BAB IV	51
PENUTUP.....	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN.....	57



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara yang memiliki jumlah penduduk yang banyak, memiliki wilayah yang sangat luas dan beraneka ragam budaya. Selain itu Indonesia merupakan negara hukum. Hukum Di Indonesia diciptakan dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan menciptakan kepastian hukum, sehingga tercipta suatu ketentraman, kenyamanan dan ketenangan bagi masyarakat didalamnya.

Karena luasnya wilayah Indonesia, maka dibutuhkannya alat transportasi guna menjembatani kesenjangan dan mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan antar wilayah, antar perkotaan dan antar pedesaan serta mempercepat pembangunan. Hampir setiap hari manusia dalam melakukan kegiatannya mempergunakan jalan raya. Jalan raya yang merupakan jalan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum, sudah merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi warga masyarakat. Dengan sendirinya, maka kalau warga masyarakat mempergunakan jalan raya tersebut, maka dia terkena peraturan-peraturan mengenai lalu lintas maupun angkutan jalan. Supaya jalan raya sebagai salah satu kebutuhan pokok warga masyarakat benar-benar berfungsi, sehingga

diperlukan pengaturan-pengaturan tertentu mengenai ketertiban maupun keamanan dan keselamatannya.¹

Tidak seimbangnya penambahan jaringan jalan serta fasilitas lalu lintas dan angkutan bila dibandingkan dengan pesatnya pertumbuhan kendaraan, berakibat pada meningkatnya volume lalu lintas kendaraan sehingga menyebabkan kurang disiplinnya pengguna jalan dan masalah lalu lintas lainnya. Masalah lalu lintas merupakan hal yang sangat rumit. Keadaan jalan yang semakin padat dengan jumlah kendaraan lalu lintas tersebut, merupakan salah satu penyebabnya. Misalnya saja pelanggaran rambu-rambu lalu lintas, kemacetan, kecelakaan, polusi udara, dan lain sebagainya.²

Pertambahan penduduk serta peningkatan mobilitas kehidupan penduduk menimbulkan peningkatan frekuensi volume lalu lintas di jalan raya, serta adanya keterbatasan sarana dan prasarana serta peralatan lalu lintas di jalan raya. Setiap masyarakat pemakai jalan raya seharusnya mengetahui, memahami serta mematuhi aturan-aturan yang berlaku di jalan raya. Bila hal tersebut diabaikan maka pelanggaran di jalan raya akan sering terjadi, hal ini akibat kurangnya disiplin dan kesadaran hukum masyarakat pemakai jalan. Sebagai akibat dari mana faktor tersebut disebabkan oleh faktor manusia sebagai pemakai jalan maupun sebagai pengemudi.³

¹ Soerjono Soekanto, *Inventarisasi dan Analisa Terhadap Perundangan-undangan Lalu Lintas*, Rajawali, Jakarta, 1984, Hal.1

² Rinto Raharjo, *Tertib lalu lintas*, Shafa Media, Yogyakarta, 2009, Hal 4

³ Ramdhon Naning, *Kesadaran Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya, 1993, Hal. 14

Masalah lalu lintas merupakan masalah yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat luas yang sebenarnya merupakan permasalahan sering dianggap remeh, sehingga timbul sikap apatis (ketidakpedulian), sehingga tidak sedikit kejahatan kejahatan yang kemudian berimplikasi dan berakumulasi menjadi suatu tindak pidana yang cukup menyita perhatian publik yang berawal dari permasalahan (pelanggaran) lalu lintas. Hukum pidana selalu terkait dengan dua jenis perbuatan yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan Undang-undang tetapi dengan moral. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh undang-undang, contoh seperti tidak memakai helm. Tidak memasang sabuk pengaman dan sebagainya.⁴

Dalam rangka mewujudkan keamanan dan keselamatan ketika di jalan raya, maka dibuatlah suatu peraturan hukum dan suatu tanda yang harus dipatuhi, yang lebih sering disebut rambu-rambu lalu lintas. Kesadaran dan ke disiplinian masyarakat terhadap peraturan masih sangat rendah, sehingga walaupun telah dibuat suatu hukum kendaraan dan aturan sedemikian rupa masih banyak terjadi pelanggaran lalu lintas.⁵

Pelanggaran lalu lintas yang banyak dilakukan oleh pengguna kendaraan bermotor antara lain mengemudi kendaraan bermotor tanpa dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bermotor, atau pun tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), melanggar ketentuan rambu-rambu lalu lintas, tidak menggunakan helm standar bagi pengendara sepeda motor, mengemudikan

⁴ *Ibid*, Hal. 13

⁵ Di kutip dari: <https://brainly.co.id/tugas/3799444>

kendaraan bermotor dengan kecepatan yang melampaui batas dan lain sebagainya. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat kita masih kurang kesadaran hukumnya, padahal aturan-aturan tersebut dibuat demi keamanan dan kenyamanan dan keselamatan masyarakat pada umumnya dan khususnya pengendara kendaraan bermotor.

Supaya tidak terjadi permasalahan tersebut, maka antara polisi dan masyarakat diharapkan saling menjaga kedisiplinan dan kesadaran dalam mematuhi peraturan yang sesuai dengan Undang-undang No.22 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaan lainnya. Peraturan tersebut memiliki sanksi yang lebih berat dari undang-undang lalu lintas yang berlaku sebelumnya, yaitu UU No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan.

Pidana denda ternyata belum juga membuat jera pengguna jalan raya, jumlah pelanggaran lalu lintas tidak banyak mengalami perubahan dari tahun-tahun sebelumnya bahkan malah meningkat. Pidana denda adalah pemberian sejumlah uang tertentu sebagai ganti kerugian atas pelanggaran yang dilakukan. Salah satu bentuk tindak pidana yang dikenakan dengan pidana denda adalah tindak pidana terhadap pelanggaran lalu lintas. Delik delik yang terdapat dalam perkara pelanggaran lalu lintas hanya bersifat ringan sehingga hakim lebih cenderung menjatuhkan pidana denda kepada setiap pelanggar lalu lintas.⁶

Suatu pelanggaran terkait dengan pelanggaran lalu-lintas jalan sendiri merupakan suatu jenis pelanggaran yang masuk dalam Tindak Pidana

⁶ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafik, 2007, Hal. 24

Pelanggaran Tertentu. Dalam aturan hukum Di Indonesia setiap tindak pidana baik yang menyangkut tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran tetap harus diproses dengan aturan hukum yang ada. Hal tersebut juga berlaku bagi siapapun yang melakukan tindak pidana pelanggaran tidak terkecuali tindak pidana ringan. Banyaknya pelanggaran di bidang lalu lintas merupakan akibat dari kurang disiplinnya masyarakat dalam budaya berlalu lintas di jalan raya. Adapun tindakan hukum bagi para pelanggar lalu-lintas ini tentu saja berupa tindakan pemberian sanksi berupa denda ataupun yang sering kita dengar dengan istilah tilang. Pengaturan mengenai pemberian tilang ataupun denda tersebut pada dasarnya sudah ada aturan khususnya, yaitu:

1. Pelanggar dapat menitipkan pembayaran denda atau tilang kepada petugas dalam hal ini adalah Polisi lalu-lintas;
2. Membayar sendiri denda tersebut kepada bank;
3. Mengikuti atau menjalani sidang pengadilan yang telah ditentukan hari waktunya berdasarkan surat tilang yang diberikan petugas pada saat pelanggar ditilang⁷

contohnya adalah pelanggaran lalu-lintas yang terjadi di kota Semarang. Semarang merupakan daerah dengan kepadatan lalu-lintas yang cukup tinggi juga di antara kota lain. Hal lain yang mendasari tingkat kepadatan lalu-lintas adalah karena tingginya volume jumlah kendaraan yang melintas pada jam-jam sibuk tersebut, karena faktor kepadatan inilah yang menjadikan masyarakat pengguna

⁷ <http://palembang.tribunnews.com/2017/07/09/penting-jika-anda-kena-tilang-pilih-langkah-langkah-berikut-ini?page=all>

jalan sering kali melupakan budaya tertib lalu-lintas sehingga hal tersebut yang mendasari timbulnya pelanggaran lalu-lintas.

Peran Hakim sendiri dalam hal ini adalah sebagai pihak yang menjatuhkan pidana denda terhadap pelaku pelanggaran peraturan lalu lintas. Delik delik yang terdapat dalam perkara pelanggaran lalu lintas hanya bersifat ringan sehingga hakim lebih cenderung menjatuhkan pidana denda kepada setiap pelanggar lalu lintas.

Hakim terhadap penilaian pada ancaman pidana denda cenderung digunakan hanya untuk tindak pidana yang ringan-ringan saja, sehingga pidana penjara tetap merupakan yang utama. Pasal 273 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa jika putusan pengadilan menjatuhkan pidana denda, maka kepada terpidana diberikan jangka waktu satu bulan untuk membayar denda kecuali dalam putusan acara pemeriksaan acara cepat yang harus seketika dilunasi. Uang denda yang dibayar terpidana menjadi milik Negara (Pasal 42). Oleh karena itu, kejaksaan setelah menerima dari terpidana, uang itu harus disetor ke kas negara. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA DENDA TERHADAP TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS”(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian permasalahan diatas, maka penulis merumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana denda terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas?
2. Apa kendala hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana denda terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas beserta solusinya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana denda terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas.
2. Untuk mengetahui kendala hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana denda terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas beserta solusinya.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Di sini kegunaan penelitian adalah untuk menambah kajian, informasi dan wawasan pengetahuan tentang hukum pidana, khususnya berkaitan dengan tentang peran hakim dalam pelaksanaan penerapan sanksi pidana denda terhadap pelanggaran lalu lintas oleh pengguna jalan raya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan pengetahuan bagi penulis skripsi untuk menjawab pokok rumusan masalah yang dikaji dalam skripsi ini.
- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana serta apa kendala hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana denda terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas.

E. Terminologi

1. Tinjauan adalah merupakan usaha untuk menggambarkan pola pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti ⁸
2. Yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman.⁹
3. Hakim adalah pejabat yang memimpin persidangan Ia yang memutuskan hukuman bagi pihak yang dituntut. Hakim harus dihormati di ruang pengadilan dan pelanggaran akan hal ini dapat menyebabkan hukuman.¹⁰

⁸ Surayin, 2005, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung, Yrama Widya, Hal. 10

⁹ <http://www.pengertianartidefinisi.com/2015/10/pengertian-hukum-yuridis>.

¹⁰ <https://news.detik.com/berita/d-6359170/tugas-dan-wewenang-hakim-pengertian-dan-syarat-syaratnya>

4. Sanksi pidana merupakan pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.¹¹
5. Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu Hukum Perdata, Hukum Ketatanegaraan, dan Hukum Tata Usaha Pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana, maka sifat-sifat yang ada dalam suatu tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, karena tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.¹²
6. Pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan¹³

¹¹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/sanksi-pidana-dan-contohnya-lt63227a2102445/>

¹² https://id.wikipedia.org/wiki/Tindak_pidana

¹³ <https://pn-kotamobagu.go.id/pelanggaran-lalu-lintas-dan-penegakan-hukumnya-di-bolaang-mongondow-Pelanggaran-lalulintas-dan-angkutan-jalan>.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Sosiologis, Yuridis Sosiologis yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada. Penelitian hukum yuridis sosiologis terutama meneliti data primer di samping juga mengumpulkan data yang bersumber dari data sekunder.¹⁴

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif menurut Soerjono Soekanto adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹⁵

Maksud dari penelitian deskriptif adalah terutama untuk mempertegas hipotesa. Hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka Menyusun teori baru.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang dimaksud adalah sumber di mana data diperoleh yang bersumber pada data primer dan data sekunder.

¹⁴ Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung, CV, Mandar Maju, 1995, Hal. 7

¹⁵ <https://lawmetha.wordpress.com/tag/soerjono-soekanto/>

a. Data Primer Data tentang penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Hakim yang menangani perkara tersebut, sehingga diharapkan agar hasil yang diperoleh merupakan hal obyektif dan sesuai dengan obyek yang diteliti.

b. Data Sekunder

Merupakan sejumlah data yang diperoleh untuk mendukung data primer. Data sekunder yaitu data yang secara tidak langsung yang memberikan bahan kajian penelitian dan bahan hukum yang berupa dokumen, arsip, peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur lainnya. Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu:¹⁶

1) Bahan hukum primer yaitu bahan yang mengikat terdiri dari:

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU No.1 Tahun 1946)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No.8 Tahun 1981)
- Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
- Peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini

¹⁶ Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian hukum Normatif, suatu Tinjauan Singkat*, Raja Garindo Persada, Jakarta, 1995, hal 15

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer. Terdiri dari dari buku-buku atau hasil penelitian yang berkaitan dengan peran hakim dalam penerapan sanksi pidana denda pelanggaran lalu lintas
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder terdiri dari: ¹⁷

- Kamus hukum
- Kamus besar Bahasa Indonesia

4. Metode Analisa Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah normatif kualitatif, sehingga penelitian ini dilakukan untuk memperoleh kejelasan hukum terhadap peran Hakim dalam penerapan sanksi pidana denda pelanggaran lalu lintas.

5. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai upaya untuk mengumpulkan data data dari sumber data di atas, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang meliputi:

a. Wawancara (interview)

Merupakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab dengan para pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan dengan dua orang pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancara(interviewee) yang memberikan jawaban

¹⁷ *Ibid*, hal 16

atas pertanyaan itu. Wawancara di dalam penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan hakim yang berwenang menangani denda uang tilang perkara pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri Semarang

b. Studi dokumen

Studi dokumen bersasaran barang-barang tertulis yang dapat berupa buku, majalah, peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan lain sebagainya. Pedoman dokumentasi yang memuat garis-garis besar atau kategori yang akan dicari datanya.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Semarang, Jalan Siliwangi No.512, Kembangarum, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50146



G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman isinya, maka penulisan skripsi ini disajikan dalam bentuk rangkaian bab – bab :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini merupakan uraian pendahuluan yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai pertimbangan hakim, Tinjauan umum sanksi pidana, tinjauan umum tindak pidana dan tindak pidana pelanggaran lalu lintas, tinjauan umum mengenai Lalu Lintas, Pelanggaran Lalu Lintas menurut perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana denda terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan hambatan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana denda terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas beserta solusinya.

BAB IV PENUTUP

Berisi mengenai kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum. Disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi /Mahkamah Agung. Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta didalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun

2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.¹⁸

Hakim adalah pengadil atau orang yang mengadili perkara dalam pengadilan maupun mahkamah. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) memberikan batasan siapa yang dimaksud dengan hakim. Menurut pasal tersebut, hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan di bawahnya (peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara). Selain itu, hakim juga termasuk pada pengadilan khusus yang berada dalam empat lingkungan peradilan tersebut. Immanuel Christophel Liwe dalam Jurnal Lex Crimen (2014) mengatakan, hakim adalah pelaku kekuasaan negara yang bebas dari intervensi dalam bentuk apapun untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sementara dalam perkara pidana, merujuk Pasal 1 angka 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Lebih lanjut, mengadili merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana. Tindakan hakim tersebut dilakukan berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan.¹⁹

¹⁸ Barry Franky Siregar, 2016, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengedar Narkotika Di Kota Yogyakarta, *Jurnal Hukum Atmajaya*, Hal.37.

¹⁹<https://www.kompas.com/mengenal-profesi-hakim--pengertian-tugas-syarat-dan-gaji>.

B. Tinjauan Umum Mengenai Sanksi Pidana

1. Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi Pidana adalah suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.

Pengertian Sanksi Pidana dalam *Black's Law Dictionary Henry Campbell Black* adalah "*punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences*" (suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat atau kejahatan seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara).

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian sanksi pidana adalah proses suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan atau perbuatan pidana melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan atau hukum yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan proses sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi²⁰

2. Jenis Sanksi Pidana

Jenis pidana tercantum dalam Pasal 10 KUHPidana. Jenis pidana ini berlaku juga bagi delik yang tercantum di luar KUHPidana, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang tersebut (Pasal 103 KUHPidana) jenis pidana dibedakan

²⁰ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan, kecuali jika dalam hal-hal tertentu. Jenis sanksi pidana terdiri atas:²¹

a. Pidana pokok

- 1) Pidana mati adalah pidana yang dijalankan dengan menembak mati terpidana.
- 2) Pidana penjara, merupakan bentuk pidana yang terpidananya kehilangan kemerdekaannya dengan jalan dimasukkan ke dalam ruangan berlapis jeruji besi.
- 3) Pidana kurungan, dalam pidana ini pada dasar penempatannya sama dengan pidana penjara namun sifat dan perlakuannya serta hak dari terpidana lebih distimewakan atau lebih dipertimbangkan.
- 4) Pidana denda, dalam hal ini bentuk dari pidana denda adalah relatif, namun pada umumnya merupakan pidana yang lebih sering dilakukan dengan ganti kerugian.
- 5) Pidana tutupan, dalam hal ini pidana yang disediakan bagi politisi yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya (diatur dalam UU NO. 20 Tahun 1946)

²¹ A. Hamzah, *KUHP dan KUHP Edisi Digabungkan Dalam Satu Buku*, PT. Asdi Mahasatya, Jakarta, 2006, Hal 6

b. Pidana tambahan

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu, dalam artian adalah hak-hak dari pada terpidana dicabut, namun tidak meliputi hak-hak kehidupan dan hak-hak sipil serta hak ketatanegaraan.
- 2) Perampasan barang-barang tertentu, merupakan perampasan kekayaan terpidana, seperti halnya pidana denda.
- 3) Pengumuman putusan hakim, seperti halnya ditulis dalam pasal 43 KUHP "apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab Undang-Undang in atau aturan umum lainnya, maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu, atas biaya terpidana.

3. Pidana Denda

Hukuman denda selain dicantumkan pada pelaku pelanggaran juga diancamkan pada pelaku kejahatan yang adakalanya sebagai alternatif atau kumulatif. Jumlah yang dapat dikenakan pada hukuman denda ditentukan minimum dua puluh lima sen, sedangkan jumlah maksimum, tidak ada ketentuan. Mengenai hukuman denda diatur dalam Pasal 30 KUHPidana yang berbunyi sebagai berikut :²²

- 1) Jumlah hukuman denda sekurang-kurangnya tiga rupiah tujuh puluh lima sen (Undang-undang nomor 15 (Prp) tahun 1960).
- 2) Jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan.

²² A. Hamzah, *KUHP dan KUHP Edisi Digabungkan Dalam Satu Buku*, PT. Asdi Mahasatya, Jakarta, 2006, hal 16

- 3) Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.
- 4) Dalam putusan hakim, lamanya pidana kurungan pengganti ditetapkan demikian: jika pidana dendanya tujuh rupiah lima puluh sen atau kurang, dihitung satu hari demikian pula sisanya yang tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen.
- 5) Jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena penggabungan atau pengurangan, atau karena ketentuan pasal 52 dan 52a, maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan.
- 6) Pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan.

Sedangkan Denda/Diyat menurut Agama Islam adalah harta yang wajib dikeluarkan karena tindakan pidana. Pidana denda adalah sebuah hukuman di mana terpidana wajib membayar sejumlah uang yang di tetapkan dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pada saat pidana denda digunakan dan ditentukan sebagai pidana alternatif atau pidana yang diancamkan secara tunggal dalam beberapa pelanggaran yang ditentukan dalam buku I!I KUHP, maka orang beranggapan bahwa pidana denda sebagai bagian dari pidana pokok, akan mempunyai efek jera dan hal ini merupakan bagian dari penderitaan.²³ Ketentuan agar terpidana sedapat mungkin membayar dendanya harus diartikan bahwa kepadanya diberi kesempatan oleh Hakim untuk mengangsur dendanya.

²³ Suhariyono AR, *Pembaruan Pidana Denda Indonesia*, Jakarta, Papas Sinar Sinanti, 2012, hal. 18

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana dan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* atau perbuatan yang dilarang adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya: Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana Narkotika, dan Undang-undang mengenai Pornografi yang mengatur secara khusus Tindak Pidana Pornografi.²⁴ Di dalam KUHPidana tidak akan kita temui definisi terhadap Tindak Pidana. Adami Chazawi telah menerjemahkan istilah *Strafbaar Feit*, yaitu secara sederhana dapat dijelaskan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya harus dipidana.²⁵

Apa yang dimaksud dengan tindak pidana yaitu suatu rumusan yang memuat unsur-unsur tertentu yang menimbulkan dapat dipidanannya seseorang atas perbuatannya yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan pidana. Unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat berupa perbuatan yang sifatnya aktif maupun perbuatan yang bersifat pasif atau tidak berbuat sebagaimana yang diharuskan oleh undang-undang, yang dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan, yang bertentangan dengan hukum pidana, dan orang itu dapat dipertanggungjawabkan karena perbuatannya. Disamping itu, perlu diperhatikan pula mengenai waktu dan tempat terjadinya suatu tindak pidana sebagai syarat

²⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, Hal 49

²⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 69

mutlak yang harus diperlihatkan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya, rasionnya untuk kepastian hukum bagi pencari keadilan.²⁶

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (strafbaarfeit). Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²⁷

Menurut Leden Marpaung dalam bukunya *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, membedakan 2 macam unsur yaitu:

- a. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada si pelaku tindak pidana dalam hal ini termasuk juga sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

²⁶ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hal. 162-163

²⁷ Nurhalimah Sebayang, 2020, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Pengemudi Angkutan Umum Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Di Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan)", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan, Hal. 18.

- b. Unsur Obyektif adalah unsur yang ada hubungan dengan keadaan tertentu dimana keadaan-keadaan tersebut sesuatu perbuatan telah dilakukan.²⁸

Sudartono berpendapat bahwa pembentukan undang-undang sudah tepat dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Pendapat Sudartono diikuti oleh Teguh Prasetyo karena pembentukan undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat. Oleh karena itu, setelah melihat berbagai definisi diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang diatur oleh hukum, dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatannya yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatannya yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).²⁹

3. Pengertian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas

Secara sederhana, pelanggaran lalu lintas bisa didefinisikan sebagai pelanggaran atas aturan yang berlaku di lalu lintas, khususnya jalan raya. Dalam ranah hukum, pelanggaran lalu lintas termasuk bagian hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Seperti halnya pelanggar hukum pidana umumnya, orang yang menjadi pelanggar lalu lintas

²⁸ Leden Merpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafik, 2005, Hal 9

²⁹ Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, Hal 50

juga akan mendapatkan hukuman langsung dari pihak aparat. Dalam konteks pelanggaran lalu lintas, aparat yang dimaksud tak lain adalah polisi.³⁰

Menurut M.marwan dan Jimmy P mengatakan bahwa:

Pelanggaran adalah tindak pidana yang ancaman hukumannya lebih ringan dari pada kejahatan, tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan artinya bahwa tindak pidana itu dilakukan dengan tidak sengaja, melainkan terjadi karena pelakunya alpa, kurang memperhatikan keadaan atau khilaf. Pelanggaran dapat dibedakan dengan kejahatan melalui reaksi yang diberikan. Sanksi yang diberikan bagi pelaku pelanggaran umumnya lebih ringan dari pada pelaku kejahatan.

Maka suatu tindakan dinyatakan telah melanggar apabila hakikat dari perbuatan itu menimbulkan adanya sifat melawan hukum dan telah ada aturan atau telah ada undang undang yang mengaturnya. Walaupun perbuatan itu telah menimbulkan suatu sifat melawan hukum namun belum dapat dinyatakan sebagai suatu bentuk pelanggaran sebelum diatur dalam peraturan perundang-undangan.

a. Pelanggaran Ringan

Yang disebut sebagai pelanggaran ringan adalah pelanggaran yang tidak menimbulkan korban jiwa, seperti melanggar Garis Marka, melanggar Rambu-rambu Lalu Lintas, tidak membawa kelengkapan saat berkendara dan lain sebagainya yang diatur dalam Pasal 211 KUHP, atas tindakannya tersebut

³⁰ <https://daihatsu.co.id/pelanggaran-lalu-lintas-pengertian-jenis-pasal-dan-dendanya>

pelanggar diberikan sanksi berupa tilang oleh polisi sesuai penjelasan Pasal 207 ayat (1a) KUHAP.

b. Pelanggaran Berat

Pelanggaran berat adalah pelanggaran yang dilakukan seseorang atas kelalaiannya dalam suatu kecelakaan lalu lintas hingga mengakibatkan korban jiwa atau matinya seseorang. Apabila dalam keterangan tersebut di atas terjadi, maka pihak kepolisian wajib melakukan tindakan yang pertama adalah mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) dengan membawa peralatan yang diperlukan seperti kapur tulis, meteran, alat-alat tulis dan alat bantu lainnya. Apabila memungkinkan korban diselamatkan maka segera membawanya ke RS terdekat. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi dan dapat menyebabkan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas adalah, sebagai berikut:

- a. Berkendara tidak memakai sistem pengaman yang lengkap seperti pengendara motor tidak memakai helm ataupun helm yang tidak Standar Nasional Indonesia (SNI)
- b. Pengendara mobil tidak memakai safety belt, menggunakan jalan dengan membahayakan diri sendiri ataupun pengendara lain. Misalnya, pengemudi sedang mabuk, Pengendara melanggar lampu rambu lalulintas. Hal ini yang sering kita lihat di setiap perempatan atau pertigaan yang terdapat lampu rambu lalu lintas.

Kebanyakan para pengendara melanggar lampu rambu lalu lintas karena sedang terburu atau malas menunggu karena terlalu lama, tidak membawa

Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan tidak membawa surat Izin Mengemudi (SIM), membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tidak memakai plat nomor atau plat nomor yang sah sesuai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan, tidak mematuhi perintah petugas pengatur lalu lintas, menghitami lampu kendaraan sehingga pada malam di hari lampu kendaraan terlihat redup dan tidak terlihat jelas oleh pengendara lain sehingga dapat menyebabkan kecelakaan, tidak menggunakan kaca spion pada kendaraan. Selain itu, banyak anak sekolah yang mengendarai sepeda motor tanpa menggunakan helm.

Padahal helm sangat berguna untuk melindungi kepala kita saat terjadi benturan keras dalam kecelakaan lalu lintas. Kurangnya kesadaran pengendara sepeda motor memakai helm masih sangat memprihatinkan, mereka masih beranggapan bahwa memakai helm itu hanya peraturan saja, tidak sadar bahwa peraturan memakai helm itu dibuat untuk keamanan dan keselamatan si pengendara sendiri.

Adapun dampak dari pelanggaran lalu lintas:

- 1) Tingginya angka kecelakaan dipersimpangan atau perempatan maupun di jalan raya
- 2) Keselamatan pengendara yang menggunakan jalan menjadi terancam bahkan pejalan kaki yang menyebrang jalan maupun berjalan di trotoar.
- 3) Kemacetan lalu lintas yang semakin parah dikarenakan para pengendara tidak mematuhi peraturan maupun rambu-rambu lalu lintas.

- 4) Kebiasaan para pengendara yang melanggar lalulintas sehingga budaya melanggar peraturan lalu lintas

4. Tilang

Tilang adalah singkatan dari "Bukti Pelanggaran", yang artinya terhadap orang atau pengguna jalan yang diduga melakukan pelanggaran lalu lintas akan diberikan surat tilang setelah dinyatakan terbukti melanggar peraturan lalu lintas. Selama ini ada asumsi yang salah dimasyarakat bahwa setiap pelanggar ditangkap di jalan oleh polisi (Polantas) berarti di tilang, apalagi dikenakan atau diharuskan bayar uang yang besarnya relatif meskipun tanpa diberikan yang namanya surat tilang. Hal ini tidak dibenarkan dan sudah jelaskan merupakan tindak ilegal dari oknum Polantas dan tidak bisa dibiarkan. Yang dimaksud dengan TILANG yang benar adalah sebagai berikut, Surat TILANG semuanya ada 5 (lima) rangkap :

- a. Lembar 1 warna MERAH diperuntukan untuk pelanggar (sidang di pengadilan negeri)
- b. Lembar 2 warna BIRU diperuntukan untuk pelanggar (bukti untuk bayar denda TILANG di Bank)
- c. Lembar 3 warna HIJAU untuk arsip di pengadilan negeri
- d. Lembar 4 warna KUNING untuk arsip di kepolisian
- e. Lembar 5 warna PUTIH untuk arsip di Kejaksaan Negeri

Prosedur TILANG adalah sebagai berikut :

Setelah Pelanggar dinyatakan bersalah karena melanggar Peraturan Lalu Lintas, kemudian oleh petugas (POLISI/POLANTAS) pelanggaran tersebut

dicatat dalam Berita Acara Singkat yang namanya TILANG (BUKTI PELANGGARAN) yang semuanya rangkap 5 (lima) dengan mencantumkan Nama Pelanggar, umur, Pekerjaan, No.Pol dan jenis kendaraan yang dipakai, kalau ada Jenis dan No SIM Pelanggar. Kemudian dicantumkan juga tempat/Jalan di mana pelanggaran itu terjadi, Pasal yang dilanggar dan besarnya tuntutan denda Tilang maksimal yang harus di bayar oleh pelanggar, surat yang menjadi barang bukti untuk pelanggaran dimaksud, Hari, Tanggal, Jam dan tempat Sidang (PN), terus pelanggar dimintakan untuk menanda tangan di Surat Tilang Tersebut, kemudian Nama, Pangkat, Nrp, Jabatan dan tanda tangan Petugas yang menindak. Apabila Pelanggar menghendaki untuk Datang sendiri ke Pengadilan untuk sidang maka kepadanya diberikan Surat TILANG warna Merah untuk menghadiri sidang di pengadilan negeri.

Untuk Pelanggar yang karena kesibukannya tidak mungkin bisa hadir di Pengadilan untuk sidang dimaksud diberikan surat tilang warna Biru, kemudian datang ke BRI membayar denda tilang seperti tercantum di Surat tilang, kemudian datang kepada petugas yang menindak tadi dengan membawa resi pembayaran denda tilang dari BRI, kemudian barang bukti yang disita bisa diambil lagi, dan berkas tilang yang tadi diserahkan ke Bagian TILANG di Kantor Satlantas untuk dicatat di buku besar pelanggaran dan didiarturiton sestaidengan peruntukannya tadi.

D. Tinjauan Umum Lalu Lintas

1. Pengertian Lalu Lintas

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. Ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.

Menurut Perinkins, Lalu lintas (*traffic*) adalah pertalian dengan angkutan dan harta benda di jalan dan meliputi perjalanan, gerak dari kendaraan penarikan benda-benda yang dapat bergerak, angkutan penumpang, arus pejalan kaki, dan ditambah dengan beberapa kegiatan yang berhubungan penggunaan jalan umum.³¹

Kata "Lalu lintas" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berjalan bolak-balik, hilir mudik dan perjalanan di jalan dan sebagainya, serta perhubungan antara sebuah tempat tinggal dan lainnya (dengan jalan pelayaran, udara, darat, dan sebagainya). Sedangkan pengertian Lalu lintas dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan yaitu gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.³²

³¹ Perinkins, *Fundamentals of Traffic Engineering*, (California: The University of California), 1992, hal.13

³² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka Utama), 1989, hal.874

Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendalian arus di persimpangan.

Ada tiga komponen terjadinya lalu lintas yaitu manusia sebagai pengguna, kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan yang memenuhi persyaratan kelayakan dikemudikan oleh pengemudi mengikuti aturan lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang menyangkut lalu dan angkutan jalan melalui jalan yang memenuhi persyaratan geometrik.³³

a. Manusia sebagai pengguna

Manusia sebagai pengguna dapat berperan sebagai pengemudi atau pejalan kaki yang dalam keadaan normal mempunyai kemampuan dan kesiagaan yang berbeda-beda (waktu reaksi, konsentrasi dll). Perbedaan-perbedaan tersebut masih dipengaruhi oleh keadaan fisik dan psikologi, umur serta jenis kelamin dan pengaruh-pengaruh luar seperti cuaca, penerangan/lampu jalan dan tata ruang.

³³ https://id.wikipedia.org/wiki/lalu_lintas

b. Kendaraan

Kendaraan digunakan oleh pengemudi mempunyai karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, percepatan, perlambatan, dimensi dan muatan yang membutuhkan ruang lalu lintas yang secukupnya.

c. Jalan

Jalan merupakan lintasan yang direncanakan untuk dilalui kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor termasuk pejalan kaki. Jalan tersebut direncanakan untuk mampu mengalirkan aliran lalu lintas dengan lancar dan mampu mendukung beban muatan sumbu kendaraan serta aman, sehingga dapat meredam angka kecelakaan lalu lintas.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian lalu lintas dalam arti luas adalah hubungan antara manusia dengan ataupun tanpa disertai alat penggerak dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan jalan sebagai rang geraknya. Seperti dipahami bahwa sebenarnya seorang pengemudi kendaraan.

2. Aturan Pelaksanaan Lalu lintas

- 1) Setiap orang wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang diterbitkan Polri. Untuk dapat mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan. Prosedur pembuatannya mudah dengan proses yang transparan. Setiap pemohonnya harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti persyaratan usia, administratif, kesehatan dan lulus ujian untuk dapat memperolehnya. Berikut in adalah fungsi Surat Izin Mengemudi (SIM) berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 86.

- Surat Izin Mengemudi berfungsi sebagai bukti kompetensi mengemudi;
- Surat Izin Mengemudi berfungsi sebagai registrasi Pengemudi
- Kendaraan Bermotor yang memuat keterangan identitas lengkap Pengemudi;
- Data pada registrasi Pengemudi dapat digunakan untuk mendukung kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan identifikasi forensik kepolisian;

2) Trotoar merupakan fasilitas dikhususkan bagi pejalan kaki, namun

Masih sering didapati pengemudi sepeda motor yang nekad mengendarai motornya menaiki trotoar sehingga membahayakan keselamatan para pejalan kaki. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 131 dengan jelas telah mengatur tentang hak pejalan kaki di jalan raya:

- Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain. Pejalan kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang jalandi tempat penyeberangan.
- Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya. Jalan raya bukan hanya untuk dilintasi oleh kendaraan bermotor saja. Pejalan kaki dan pesepeda juga berhak menggunakannya. Hal ini sesuai dengan UU No 22 Tahun 2009

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 106 Ayat (2) yang mengatur: Para pengendara, baik roda dua maupun roda empat/lebih, harus mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan bersepeda. Bagi mereka yang tidak mengindahkan aturan ini akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau, denda paling banyak Rp 500.000.

3) Pemerintah memberlakukan kewajiban mengenakan helm dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi pengemudi motor maupun penumpangnya. Hal ini diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 57 ayat 2 dan Pasal 106 ayat 8. Sanksi bagi pelanggarnya, disebutkan pada Pasal 291 undang-undang yang sama, yaitu pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp 250.000. Helm dengan label SNI jelas lebih terjamin kualitas dan mutunya dibandingkan dengan helm tanpa SNI. Hal ini dikarenakan helm SNI telah melewati serangkaian uji ketangguhan oleh Badan Standarisasi Nasional. Mari mengenakan helm SNI demi keselamatan berkendara di jalan raya

4) Pemerintah telah mewajibkan kepada setiap pengemudi kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih serta penumpang di sampingnya agar mengenakan sabuk keselamatan. Peraturannya termaktub dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 106 ayat 6. Sanksi yang

dijatuhkan apabila seseorang tidak mengenaikannya, juga dicantumkan pada Pasal 289. Para pelanggarnya bisa dipidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Untuk itu, mari kita patuhi undang-undang tersebut, dengan senantiasa mengenakan sabuk keselamatan dan memprioritaskan aspek keselamatan dalam berkendara.

- 5) Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemilik kendaraan bermotor roda dua atau lebih, adalah memasang plat nomor di bagian depan maupun belakang kendaraannya. Tentu saja, plat yang dimaksud adalah tanda nomor identitas kendaraan yang telah ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ketentuan ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 68 ayat 1, yang berbunyi: "Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor."³⁴

Dalam undang-undang tersebut juga disiapkan pula sanksi bagi pelanggarnya yang tertera pada Pasal 280, yaitu pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)³⁴

³⁴ <https://kumparan.com/@kumparannews/9-aturan-berlalu-lintas>

E. Pelanggaran Lalu Lintas Dalam Perspektif Islam

Menurut Islam Lalu Lintas Jalan Raya berkaitan dengan akhlak dan perbuatan manusia yaitu terutama mengutamakan keselamatan jiwa seseorang dalam mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi di jalan raya dengan cara disiplin, jika sikap mental pengemudi yang kurang disiplin dalam memenuhi peraturan lalu lintas maka dapat mengancam keselamatan jiwa seseorang karena dapat mengakibatkan kecelakaan. Seperti contoh seorang pengemudi mengangkat penumpang melebihi kapasitasnya yang dapat mengancam keselamatan orang lain di jalan raya karena hanya dengan alasan ingin mengejar setoran sehingga kurang memperhatikan keselamatan orang lain.

Dalam mengendarai kendaraan sebelum melakukan perjalanan hendaknya berdoa terlebih dahulu sehingga diberikan perlindungan dan keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dari doa itu maka akan muncul perasaan lebih hati-hati dan percaya diri dalam melaksanakan segala sesuatu. Maka seseorang yang mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku mencerminkan jiwa seseorang yang berkepribadian baik dan disiplin.

Dalam Agama Islam sangat menjunjung tinggi asas ke disiplinandan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku yaitu Undang-undang ataupun Peraturan pemerintah lainnya.

Sebagaimana Firman Allah SWT: QS An-Nissa ayat 59 dan ayat 80:

Ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama(bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Ayat 80 :

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۗ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا

Barang siapa yang menaati Rasul(Muhammad), maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Dan Barang siapa yang berpaling(dari ketaatan itu), maka(ketahuilah Kami tidak mengutusmu(Muhammad) untuk menjadi pemelihara bagi mereka.”

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Denda Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas

Hasil yang telah dikaji oleh penulis dalam wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang di dalamnya terdapat beberapa hal penting yang perlu diketahui sebelum membahas mengenai permasalahan selanjutnya, sebagai berikut :

Hakim ialah pejabat umum yang diberikan wewenang untuk dapat mengadili, memutuskan perkara-perkara yang tidak bertanggung dan memimpin perkara hukum yang diajukan ke Pengadilan atau Mahkamah, tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara.³⁵ Dengan demikian yang menjadi tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.³⁶

Di dalam menjatuhkan pidana denda, hakim mempunyai pertimbangan pertimbangan yaitu :

1. Tingkat kesalahan pelanggaran yang disebabkan oleh pelaku, sebagai contoh antara pelanggaran tidak memiliki SIM dan

³⁵ <https://news.detik.com/berita/d-6359170/tugas-dan-wewenang-hakim-pengertian-dan-syarat-syaratnya>, diakses pada Rabu 12 Juli 2023

³⁶ Nur Aisyah, "Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia", 2018, halaman 76

pelanggaran terhadap rambu lalu lintas jelas berbeda kesalahan yang dilakukan oleh pelaku.

2. Latar belakang atau motivasi dari pelaku pelanggaran peraturan lalu lintas itu sendiri. Sebagai contoh apabila ia terkena tilang karena tidak memiliki SIM maka hakim harus mempertimbangkan mengenai latar belakang ia tidak memiliki SIM apakah tidak memiliki uang untuk mengurus atau ada faktor lain.
3. Kesengajaan dari pelaku pelanggaran peraturan lalu lintas itu sendiri, ada atau tidaknya unsur kesengajaan atau kekhilafan untuk melakukan pelanggaran tersebut.

Sedangkan bila akan menjatuhkan putusan pidana kurungan hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Akibat yang ditimbulkan dari pelanggaran peraturan lalu lintas tersebut, apakah merugikan pihak lain misalnya mengakibatkan rusaknya suatu barang, luka atau meninggalnya seseorang.
2. Melakukan pelanggaran peraturan lalu lintas tersebut berulang kali dalam satu tahun, dimana pelaku pelanggaran maksimal melakukan pelanggaran sebanyak tiga kali dalam waktu satu tahun.³⁷

Jenis Pelanggaran yang dilakukan atau Jenis Pasal yang dilanggar menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam memberikan pidana denda sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilanggarnya apakah pelanggaran ringan, sedang atau berat, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu

³⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Noerista Setyawati selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada pukul 09.30 WIB hari Senin, 10 Juli 2023

lintas dan angkutan jalan dan Pasal 211 KUHP, jenis dan klasifikasi pelanggaran lalu lintas dibagi menjadi 3 jenis yaitu³⁸ :

- Pelanggaran Ringan
 1. Kendarai sepeda motor tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari (Pasal 293 Ayat 2).
 2. Kendarai kendaraan tidak bermotor berpengangan pada kendaraan bermotor untuk ditarik atau menarik benda (Pasal 299).
- Pelanggaran Berat
 1. Kemudikan kendaraan bermotor secara tidak wajar dan lakukan kegiatan lain/dipengaruhi suatu keadaan yang diakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan (Pasal 283).
 2. Kemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan (Pasal 297).
 3. Kemudikan kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM (Pasal 281).
 4. Merusak rambu lintas, marka jalan, dan lain-lain sehingga tidak berfungsi (Pasal 275 ayat 2).

³⁸ Harinto Nugroho, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Denda Dalam Perkara Pelanggaran Lalu Lintas", Hal 3

Keputusan hakim dalam memutus kasus/perkara pelanggaran lalu lintas harus sesuai aturan dan undang-undang yang ada, menyangkut bahwa perkara tilang yang dijatuhkan terhadap pelanggar lalu lintas ini dilihat berapa jumlah pasal yang dilanggar sebagai contoh jika pelanggar melakukan pelanggaran dan dalam UU Laka Lintas mengisyaratkan penjatuhan denda sebanyak Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan dalam aturan pelanggar melanggar 3 pasal maka penjatuhan pidana denda (uang titipan) terhadap pelanggar sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara pelanggaran lalu lintas harus sesuai dengan peraturan perundang undangan meskipun begitu ada beberapa pertimbangan yang dapat meringankan dan memberatkan terhadap pelanggar bilamana yang melakukan pelanggaran lalu lintas tersebut tergolong berpenghasilan rendah dengan melihat data jenis pekerjaan dan tingkat pendidikan yang bersangkutan. Atau hakim dapat melihat kondisi sosialnya, jika terdakwa tergolong ekonomi rendah /orang tidak mampu maka hakim dapat memberikan keringanan. Identitas pelanggar tercantum pada bukti pelanggaran lalu lintas tertentu, pada surat tilang seperti nama,alamat,pekerjaan, pendidikan, umur tempat tanggal lahir,nomor KTP dan sebagainya. Berdasarkan data data tersebut maka

dapat diketahui status sosial seorang pelanggar lalu lintas oleh para hakim sebagai pertimbangan untuk meringankan putusan pidana denda terhadap seseorang.

Hakim dalam memutus perkara lalu lintas tilang dapat memberikan keringanan kepada terdakwa yang langsung datang mengikuti persidangan di pengadilan dengan alasan patuh akan hukum, terdakwa menghadiri sidang atau datang langsung, berarti mereka yang mau mengikuti aturan hukum. Sedangkan terdakwa yang diputuskan secara verstek (putusan tanpa dihadiri tergugat) dapat saja dianggap tidak taat hukum oleh karena itu di denda lebih besar karena tidak mengikuti persidangan dibanding dengan pelanggar yang taat aturan hukum yang ada.³⁹

Hakim dapat juga memperhatikan keterangan terdakwa dalam persidangan yaitu melihat bagaimana terdakwa memberikan keterangan pada saat sidang dilaksanakan, apabila terdakwa memberikan keterangan tidak sesuai dengan catatan pada bukti pelanggaran atau malah tidak mengakui pelanggaran tersebut, maka hakim dapat memberikan hukuman yang justru lebih berat, sebaliknya apabila terdakwa dalam proses persidangan berkelakuan baik atau memberikan keterangan sesuai fakta sebenarnya, maka hakim memberikan putusan yang meringankan.⁴⁰

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di Pengadilan Negeri Semarang, di peroleh 3 kasus sebagai contoh:

³⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Noerista Setyawati selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada pukul 09.30 WIB hari Senin, 10 Juli 2023

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Noerista Setyawati selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada pukul 09.30 WIB hari Senin, 10 Juli 2023

a. Kasus I (Pelanggaran Lalu Lintas dengan melanggar kemudian kendaraan angkutan umum barang yang melebihi muatan, daya angkut dan dimensi kendaraan)

1) Uraian Singkat Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Terdakwa Terdakwa SUTIMAN selaku terdakwa pelanggaran lalu lintas yang karena kelalaiannya mengendarai Truk telah melakukan pelanggaran berupa mengangkut barang yang melebihi muatan kendaraan kemudian terdakwa diberhentikan oleh Polisi Satuan Lalu Lintas(Satlantas). Oleh petugas Satlantas terdakwa Domana Rahma D kemudiaan ditilang dan diminta untuk mengikuti proses persidangan.

2) Identitas "Terdakwa

Nama : Sutiman

Alamat :

Pekerjaan : Sopir

Pendidikan : -

Umur : 44 Tahun

No KTP : -

3) Identitas Kendaraan

Kendaraan Nomor Polisi : H 1906 KW

Jenis : Truk

Merk : -

Noka : -

Nosin : -

4) Waktu Kejadian Terdakwa Sutiman pada tanggal 1 Agustus 2021 dengan mengendarai Truk dengan nomor kendaraan H 1906 KW telah melanggar dengan mengangkut barang yang melebihi muatan kendaraan, kemudian di tilang oleh petugas Satlantas Polres Semarang.

5) Barang Bukti

Barang bukti yang disita oleh Polisi dari Polres Semarang di tempat kejadian berupa:

a. Surat Izin Mengemudi (SIM B1 Umum) atas nama Sutiman

6) Putusan Hakim Pengadilan Negeri Semarang

Berdasarkan perkara tanggal 27 Agustus 2021 hakim menjatuhkan sebagai putusan sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa Sutiman yang identitasnya tersebut di balik tilang ini melakukan pelanggaran lalu lintas jalan tertentu Pasal 307 dan pidana denda sebesar Rp.150,000,00, biaya perkara Rp.1000,00. Memerintahkan mengembalikan barang bukti. Diputus hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 oleh hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum dihadiri Panitera Pengganti dan Terdakwa/ Wakilnya.

Untuk perkara terhadap terdakwa Sutiman pegawai Kejaksaan Negeri Semarang menerima pembayaran terdakwa sesuai dengan apa yang menjadi amar putusan yang diterima dan sesuai dengan bukti. Setelah menerima semua pembayaran tilang kemudian petugas memberi kuitansi pembayaran denda tilang dari terdakwa, selanjutnya pegawai kejaksaan memberikan bukti berupa formulir Ekstra Vonis kepada terdakwa sebagai

bukti untuk pengambilan barang bukti sebuah SIM B1 Umum yang telah disita oleh petugas Satlantas Polres Semarang.

b. Kasus II (Pelanggaran Lalu Lintas dengan Tidak Menggunakan Kaca Spion)

1) Uraian Singkat Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Terdakwa Terdakwa TEGAR WAHYU PRADANA selaku terdakwa pelanggaran lalu lintas yang karna kelalaiannya mengendarai sepeda motor telah melakukan pelanggaran berupa tidak menggunakan kaca spion sebagai salah satu alat keamanan dalam berkendara kemudian terdakwa diberhentikan oleh Polisi Satlantas Lalu Lintas. Oleh petugas Satlantas terdakwa TEGAR WAHYU PRADANA kemudian ditilang dan selanjutnya terdakwa TEGAR WAHYU PRADANA diminta untuk mengikuti proses persidangan.

2) Identitas Terdakwa

Nama : Tegar Wahyu Pradana
Alamat : Jalan Brigjen Katamsno 26
Pekeriaan : -
Pendidikan : Mahasiswa
Umur : 19 Tahun
No KTP : -

3) Identitas Kendaraan

Kendaraan Nomor Polisi : H 4383 BAG
Jenis : Sepeda Motor
Merk : -

Noka : -

Nosin : -

4) Waktu Kejadian

Terdakwa TEGAR WAHYU PRADANA pada tanggal 2 November 2020 dengan mengendarai sepeda motor dengan nomor kendaraan H 4383 BAG telah melanggar dengan tidak memakai kaca spion motor, kemudian di tilang oleh petugas Satlantas Polres Semarang.

5) Barang Bukti

Barang bukti yang disita oleh Polisi dari Polres Semarang di tempat kejadian berupa:

- a. Surat Izin Mengemudi (SIM C) atas nama TEGAR WAHYU PRADANA

6) Putusan Hakim Pengadilan Negeri Semarang

Berdasarkan perkara tanggal 23 November 2020 hakim menjatuhkan sebagai putusan sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa TEGAR WAHYU PRADANA yang identitasnya tersebut di balik tilang in melakukan pelanggaran lalu lintas jalan tertentu Pasal 285 ayat (1) dan pidana denda sebesar Rp.50000,00, biaya perkara Rp.1000,00. Memerintahkan mengembalikan barang bukti. Diputus hari ini JUMAT tanggal 23 November 2018 oleh hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum dihadiri Panitera Pengganti dan Terdakwa/ Wakilnya. Untuk perkara terhadap terdakwa Tegar Wahyu Pradana ,pegawai Keiaksan Negeri Semarang menerima pembayaran terdakwa sesuai dengan apa yang menjadi amar putusan yang diterima dan sesuai dengan bukti. Setelah menerima

semua pembayaran tilang kemudian petugas memberi kuitansi pembayaran denda tilang dari terdakwa, selanjutnya pegawai keiaksaan memberikan bukti berupa formulir Ekstra Vonis kepada terdakwa sebagai bukti untuk pengambilan barang bukti sebuah SIM C yang telah disita oleh petugas Satlantas Polres Semarang

c. Kasus III (Pelanggaran Lalu lintas dengan Tidak Memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK))

1) Uraian Singkat Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Terdakwa Terdakwa DIMAS selaku terdakwa pelanggaran lalu lintas yang karna kelalaiannya mengendarai sepeda motor telah melakukan pelanggaran berupa tidak membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kemudian terdakwa diberhentikan oleh Polisi Satuan Lalu Lintas. Oleh petugas Satlantas terdakwa DIMAS kemudian ditilang dan selaniutnya terdakwa DIMAS diminta untuk mengikuti proses persidangan.

2) Identitas Terdakwa

Nama : DIMAS
Alamat : -
Pekerjaan : -
Pendidikan : Mahasiswa
Umur : 20 tahun
No KTP : -

3) Identitas Kendaraan

Kendaraan Nomor Polisi : H 2012 AGG

Jenis : Sepeda Motor

Merk :-

Noka :-

Nosin :-

4) Waktu Kejadian

Terdakwa DIMAS pada tanggal 6 Januari 2020 dengan mengendarai sepeda motor dengan nomor kendaraan H 2012 AGG telah melanggar dengan tidak membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), kemudian di tilang oleh petugas Satlantas Polres Semarang.

5) Barang bukti

Barang bukti yang disita oleh Polisi dari Polres Semarang di tempat kejadian berupa:

- a. Surat Izin Mengemudi (SIM C) atas nama DIMAS

6) Putusan Hakim Pengadilan Negeri Semarang

Berdasarkan perkara tanggal 6 Januari 2020 hakim menjatuhkan sebagai putusan sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa DIMAS yang identitasnya tersebut di balik tilang ini melakukan pelanggaran lalu lintas jalan tertentu Pasal 288 dan pidana denda sebesar Rp.75000,00, biaya perkara Rp.1000,00. Memerintahkan mengembalikan barang bukti. Diputus hari ini Jumat tanggal 6 Januari 2020 oleh hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum dihadiri Panitera Pengganti dan Terdakwa/ Wakilnya.

Untuk perkara terhadap terdakwa DIMAS, pegawai Kejaksaan Negeri Semarang menerima pembayaran terdakwa sesuai dengan apa yang menjadi amar putusan yang diterima dan sesuai dengan bukti. Setelah menerima semua pembayaran tilang kemudian petugas memberi kuitansi pembayaran denda tilang dari terdakwa, selanjutnya pegawai kejaksaan memberikan bukti berupa formulir Ekstra Vonis kepada terdakwa sebagai bukti untuk pengambilan barang sebuah bukti Surat Izin Mengemudi (SIM C) yang telah disita oleh petugas Satlantas Polres Semarang.

Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana denda terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas adalah saat hakim menentukan putusan selain mengacu dalam pasal pasal yang berlaku di Undang - Undang Dasar (yuridis) mengacu juga pada pertimbangan lain seperti didasarkan pada faktor dampak perbuatan terdakwa dan kondisi diri terdakwa (non-yuridis).

Berdasarkan uraian diatas Pertimbangan hakim yang dilakukan dalam menjatuhkan sanksi pidana denda terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas ialah melihat dari latar belakang si pelanggar, hal itu dilakukan agar dalam memutuskan denda tilang pelanggaran lalu lintas bisa menghindari subsidair, hal yang dilakukan oleh hakim merupakan upaya agar putusan tersebut tidak memberatkan oknum pelanggar lalu lintas dan diharapkan agar pelanggar lalu lintas tidak melakukan pelanggaran tersebut lagi dilain waktu.⁴¹

⁴¹ Hasil wawancara dengan Ibu Noerista Setyawati selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada pukul 09.30 WIB hari Senin, 10 Juli 2023

B. Kendala Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Denda Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Beserta Solusinya?

1. Kendala

Hambatan hakim dalam menjatuhkan sanksi tindak pidana lalu lintas di Pengadilan Negeri Semarang adalah saat hakim menentukan maksimum atau minimum disinya sanksi pidana denda yang akan dijatuhkan terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas.

Menurut Ibu Noerista selaku hakim di Pengadilan Negeri Semarang berpendapat jika penerapan sanksi pidana denda dalam perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas belum dapat dikatakan efektif dalam menanggulangi tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas terutama di kota Semarang, ancaman denda yang tercantum dalam undang undang lalu lintas belumlah cukup untuk memberikan efek jera kepada para pelaku pelanggaran lalu lintas sehingga suasana tertib berlalu lintas belum dapat terwujud secara nyata.⁴²

Faktor yang menyebabkan tidak efektifnya sanksi pidana denda yang diterapkan dalam perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas adalah selain rendahnya nilai denda yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa kasus pelanggaran lalu lintas serta tingkat kedisiplinan masyarakat yang terlalu rendah atau sering menyepelekan tentang keselamatan dan tata tertib yang berlaku sehingga tidak memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana pelanggaran lalu lintas.

⁴² Hasil wawancara dengan Ibu Noerista Setyawati selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada pukul 09.30 WIB hari Senin, 10 Juli 2023

2. Solusi

Solusi yang dapat dilakukan oleh hakim adalah tetap menjatuhkan putusan sanksi pidana denda kepada pelanggar lalu lintas mengacu sesuai dengan undang-undang atau pasal-pasal lalu lintas yang berlaku dan melihat faktor faktor tertentu. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat merasa diberi keadilan serta agar terpenuhinya suatu proses hukum yang berlaku.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menguraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana denda terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas

Saat hakim menentukan putusan melihat dari terpenuhinya unsur unsur tindak pidana yang didakwakan yang berlaku di Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

2. Kendala hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana denda terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas beserta solusinya

- a. Kendala

Hakim menentukan maksimum atau minimumnya sanksi pidana denda yang akan di jatuhkan terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas.

- b. Solusinya

Hakim harus tetap menjatuhkan putusan sanksi pidana denda terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas agar terciptanya rasa keadilan dan terpenuhinya proses hukum.

B. Saran

1. Untuk hakim diharapkan tetap menjalankan kewajiban berdasarkan kewenangan yang dimilikinya serta memperhatikan aspek tertentu yang dapat memengaruhi dalam penjatuhan sanksi pidana denda terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas.
2. Hakim selaku pemutus hasil persidangan harus teliti dan paham terhadap praktek praktek oknum yang tidak bertanggung jawab atau curang, jika terjadi maka harus dikenakan denda tambahan atau kurungan agar pelaku tersebut jera dengan perbuatannya.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A. Hamzah, KUHP dan KUHAP Edisi Digabungkan Dalam Satu Buku, PT. Asdi Mahasatya, Jakarta, 2006.
- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2002.
- Barry Franky Siregar. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengedar Narkotika Di Kota Yogyakarta, Jurnal Hukum Atmajaya. 2016.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta. Balai Pustaka Utama. 1989.
- Harinto Nugroho. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Denda Dalam Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.
- Hilman Hadi Kusuma, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum. Bandung. CV, Mandar Maju. 1995.
- Leden Merpaung. Asas Teori Praktik Hukum Pidana. Jakarta. Sinar Grafik. 2005.
- Mahrus Ali. Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta. 2011.
- Niniek Suparni, Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan, Jakarta, Sinar Grafik, 2007.
- Nur Aisyah. Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia. 2018.

- Ramdhon Naning. Kesadaran Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas. Bina Ilmu, Surabaya. 1993.
- Rinto Raharjo. Tertib lalu lintas. Shafa Media. Yogyakarta. 2009.
- Roni Wiyanto. Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia. Mandar Maju. Bandung. 2012.
- Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian hukum Normatif, suatu Tinjauan Singkat, Raja Garindo Persada. Jakarta. 1995.
- Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian hukum Normatif, suatu Tinjauan Singkat, Raja Garindo Persada, Jakarta. 1995.
- Soerjono Soekanto, Inventarisasi dan Analisa Terhadap Perundangan-undangan Lalu Lintas. Rajawali, Jakarta. 1984.
- Suhariyono AR, Pembaruan Pidana Denda Indonesia. Jakarta. Paps Sinar Sinanti. 2012.
- Surayin, Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia. Bandung. Yrama Widya. 2005
- Teguh Prasetyo. Hukum Pidana Edisi Revisi. Jakarta. Rajawali Pers. 2012

B. PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

KUHAP Pasal 211

KUHP Pasal 307

KUHP Pasal 285 ayat 1

KUHP Pasal 288 ayat 1

C. JURNAL

Nurhalimah Sebayang. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Pengemudi Angkutan Umum Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Di Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan)”, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan. 2020

Perinkins. Fundamentals of Traffic Engineering. California. The University of California. 1992.

D. INTERNET

<http://www.pengertianartidefinisi.com/2015/10/pengertian-hukum-yuridis>.

<http://palembang.Tribunnews.com/2017/07/09/penting-jika-anda-kena-tilang-pilih-langkah-langkah-berikut-ini?page=all>

[https://kumparan.com/@kumparannews/9-aturan-berlalu lintas](https://kumparan.com/@kumparannews/9-aturan-berlalu-lintas)

<https://brainly.co.id/tugas/3799444>

<https://daihatsu.co.id/pelanggaran-lalu-lintas-pengertian-jenis-pasal-dan-dendanya>

https://id.wikipedia.org/wiki/lalu_lintas

https://id.wikipedia.org/wiki/Tindak_pidana

<https://lawmetha.wordpress.com/tag/soerjono-soekanto/>

<https://news.detik.com/berita/d-3130071/pertama-di-indonesia-pembayaran-tilang-online-diberlakukan-di-jakbar>, diakses pada Rabu 12 Juli 2023

<https://news.detik.com/berita/d-6359170/tugas-dan-wewenang-hakim-pengertian-dan-syarat-syaratnya>

<https://news.detik.com/berita/d-6359170/tugas-dan-wewenang-hakim-pengertian-dan-syarat-syaratnya>, diakses pada Rabu 12 Juli 2023

<https://pn-kotamobagu.go.id/pelanggaran-lalu-lintas-dan-penegakan-hukumnya-di-bolaang-mongondow-Pelanggaran-lalulintas-dan-angkutan-jalan>.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/sanksi-pidana-dan-contohnya-lt63227a2102445/>

<https://www.kompas.com/mengenal-profesi-hakim--pengertian-tugas-syarat-dan-gaji>.

